



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN NEGERI**  
**SIAK SRI INDRAPURA**

**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;-----  
-----Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2016  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 19 Mei 2016 dibawah Register Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sak  
dalam perkara antara :-----

**SAMIN**, bertempat tinggal di Jl. Gayam RT. 015 RW. 005 Kelurahan Kampung  
Dalam Kecamatan Siak, dalam hal ini memberikan Kuasa  
kepada H. MOHAMMAD SAIDWAN, S.H. Advokat/  
Pengacara pada Kantor Hukum “ Mohammad Saidwan,SH  
dan Rekan” berkantor di Jln. Ir. H. Juanda No. 77 Lt. 2  
Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
18 Mei 2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Siak, tanggal 18 Mei 2016 dibawah Register Nomor :  
56/SKK/2016/PN. Siak, dan YUNDRI, SH, Advokat/  
Pengacara pada Kantor Hukum “Yundri, SH dan Partners”  
berkantor di Jalan Jasa No. 13 RT. 04 RW. 07 Kelurahan  
Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota  
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31  
Mei 2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Siak, tanggal 01 Juni 2016 dibawah Register Nomor :  
59/SKK/2016/PN. Siak, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

1. **ZAINI** (Kepala Desa Rawang Air Putih), bertempat tinggal di Desa Rawang  
Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat I**;
2. **H. ABDUL SALIM**, bertempat tinggal di Desa Merempan Hilir Kecamatan  
Siak Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat II**;
3. **MARINO**, bertempat tinggal di Desa Rawang Air Putih, Kecamatan Siak,  
Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat V**;



4. **MISNAN**, bertempat tinggal di Desa Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat VI;**
5. **MUKHTAR**, (Menantu H. ABDUL SALIM) Bertempat tinggal di Desa Merempan Hilir Kecamatan Siak Kabupaten siak, sebagai ..... **Tergugat VII ;**
6. **ZAITUN** (Anak H.ABDUL SALIM), beralamat di Desa Merempan Hilir , Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat VIII;**
7. **SUHERMAN** (Anak H.ABDUL SALIM), beralamat di Desa Merempan Hilir, Kecamatan siak, Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat IX;**
8. **YATI** (Anak H. ABDUL SALIM), beralamat di Desa Merempan Hilir Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat X;**
9. **NASRUDIN**, beralamat di Desa Merempan Hilir, Kecamatan siak, kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat XI;**
10. **AHMAN**, beralamat di Desa Merempan Hilir, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat XII;**
11. **HASAN**, beralamat di desa Merempan Hilir, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat XIII;**
12. **ABDULLAH**, beralamat di Desa Merempam Hilir, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat XIV;**
13. **ZAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Merempan Hilir, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat XV;**
14. **SUYONO**, bertempat tinggal di Desa Merempan Hilir, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagai ..... **Tergugat XVI;**

Para Tergugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. SB. HARAHAH,SH, 2. ALI HUSNIN NASUTION, SH, 3. ZULFIKRI, SH, 4. YALID,SH, MH, dan 5. HENDRA BAHARIUS, SH, MH, masing-masing Advokat berkantor pada Kantor SB HARAHAH & ASSOCIATES, beralamat di Jln. Melati II Mo. 16/Arifin Ahmad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak, tanggal 04 Agustus 2016 dibawah Register Nomor : 75/SKK/2016/PN. Siak, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

15. **ANDRI MARTIOES**, bertempat tinggal di Jl. Setia Budi No. 58 Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat III;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Drs. H. T. SAID HAMZAH**, bertempat tinggal di komplek Perumahan/ Rumah Dinas Pemda Siak, di Siak Sri Indrapura, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WIRA GUNAWAN, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, SH & Associates, beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim No. 005 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak, tanggal 21 Juli 2016 dibawah Register Nomor : 73/SKK/2016/PN. Siak, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

17. **ANWAR THIO**, bertempat tinggal di Desa Rawang Air Putih, (dahulu disebut) Kampung Permatang Tiga, Desa Merempan, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sak, tanggal 19 Mei 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Telah membaca pula surat permohonan pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat tertanggal 22 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 Agustus 2016, yang pada pokoknya menerangkan karena sesuatu hal, maka Penggugat berpendapat bahwa Gugatannya perlu dicabut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan tersebut dapat untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat Pasal 271 RBG dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan dari Penggugat untuk mencabut Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah Register Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sak ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mencoret perkara dibawah Register Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN Sak dari buku register yang tersedia untuk itu ;-----
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 3.396.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;-----

-----Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **KAMIS**, tanggal **01 September 2016** oleh kami : **ASMUDI, SH,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI,SH** dan **Hj. YUANITA TARID, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu **URUSAN RAMBE, SH** Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri indrapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

**RISCA FAJARWATI,SH**

**ASMUDI, SH,M.H.**

Dto

**Hj. YUANITA TARID, SH, MH.**

PANITERA,

Dto

**URUSAN RAMBE, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000.
  2. ATK..... : Rp 50.000.
  3. Relas Panggilan..... : Rp 3.305.000.
  4. Materai..... : Rp 6.000.
  5. Redaksi..... : Rp 5.000.
- Jumlah.....: Rp 3.396.000,-  
(Tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)